

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kota Batam merupakan sebuah pulau kecil yang berada di wilayah administrasi provinsi Kepulauan Riau. Diawali dengan terbitnya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 74 Tahun 1971 mengenai pengembangan pembangunan Kota Batam, maka sejak itulah Kota Batam dikenal sebagai kota industri, keputusan ini diambil dengan tujuan ingin menjadikan Kota Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di bidang industri karena Kota Batam memiliki letak geografis sangat strategis dengan menjadi salah satu jalur perlintasan terpadat di dunia. Kota Batam juga memiliki keistimewaan lain yaitu termasuk kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) yang artinya Kota Batam memiliki kekhususan dengan di berikannya fasilitas pembebasan kewajiban pajak setiap barang yang masuk ke Kota Batam<sup>1</sup>. Hal ini juga merupakan salah satu sebab pesatnya pertumbuhan industri, ekonomi, dan penduduk di Kota Batam.

Selain pertumbuhan di bidang industri sekarang ini Kota Batam sedang mengalami pertumbuhan bisnis properti yang sangat pesat dan termasuk tertinggi di Indonesia. Dapat kita lihat data dari Pemerintah Kota Batam berapa izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan setiap bulan, secara kasat mata juga kita sudah lihat bagaimana di Kota Batam sedang maraknya pembangunan perumahan, rumah, toko, apartemen, pusat perbelanjaan, jalan tol, infrastruktur,

---

<sup>1</sup> <http://pn-batam.go.id/profil-daerah/45-pemerintahan-kota-batam/81-sejarah-pulau-batam.html>, (diakses pada tanggal 18-01-20 pada pukul 14:34 wib)

fasilitas umum, dan lain sebagainya di setiap ruang Kota Batam. Tentu dalam pembangunan tersebut membutuhkan bahan pokok yaitu pasir, sedangkan jika para pengusaha properti menggunakan pasir dari luar Kota Batam akan berpengaruh kepada harga properti yang di buat karena pasir yang diambil dari luar kota batam harganya sangat tinggi. Sehingga dalam keadaan seperti ini beberapa orang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan dengan mennggali sumber pasir di Kota Batam untuk dapat dijual kepada para pengusaha properti untuk memenuhi kebutuhan pasir dalam pembangunan di Kota Batam.

Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pertambangan pasir secara ilegal, dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Willayah Kota Batam Kecamatan Nongsa bukan merupakan daerah pertambangan melainkan merupakan Kawasan hutan lindung, kegiatan tambang pasir saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah Kota Batam dengan cepat, karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pengusaha properti yang terus meningkat dalam melakukan pembangunan rumah, jalan, dan lain sebagainya. Selain itu juga pertambangan pasir ilegal ini telah menjadi suatu lahan perekonomian baru yang menjanjikan sebagai penompang ekonomi masyarakat di Kota Batam. Dan pangsa pasar peminat pasir dari hasil pertambangan pasir memiliki harga yang sangat murah dibanding jika masyarakat dan para pengusaha properti harus membeli dari luar Batam.

Dalam pertambangan pasir ini ada sebuah masalah hukum yaitu aktivitas pertambangan pasir menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 66 sampai dengan pasal 73 dengan persyaratan izin pertambangan rakyat, bahwa untuk

melakukan kegiatan pertambangan wajib memenuhi persyaratan-persyaratan baik teknis maupun administratif. Tetapi dalam praktik masyarakat yang melakukan pertambangan pasir ini tidak memiliki perizinan baik teknis maupun administratif, maka ketika sudah ada aturan untuk mengatur aktivitas pertambangan pasir ini akan tetapi tidak di patuhi, maka aktivitas ini dikategorikan sebagai aktivitas yang ilegal ataupun tanpa izin.

Kemudian pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 mengenai rencana tata ruang wilayah Kota Batam, Pada Peraturan tersebut secara tegas melarang adanya kegiatan pertambangan dalam bentuk apapun di Kota Batam, tetapi aktivitas tambang pasir ini masih banyak bahkan menjamur sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat karena selain banyaknya peminat, pertambangan pasir ini juga menyerap banyak tenaga kerja. Tetapi masyarakat penambang pasir ini tidak melihat dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup, kelestarian sumber daya tanah, air, dan lainnya di Kota Batam.

Maraknya pertambangan tanpa izin ini menimbulkan kejahatan yang timbul di sekeliling lingkungan kita tanpa kita sadari. Misalnya, pertambangan yang merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.<sup>2</sup> Akan tetapi, kenyataannya masyarakat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting didalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan, maupun pentingnya perizinan usaha pertambangan tersebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu

---

<sup>2</sup> H.Salim HS.2004.Hukum Pertambangan Di Indonesia.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Hlm.7

Bara telah mengatur tentang perizinan pertambangan pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan ketentuan pidana bagi yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan. Pada Pasal 158 yang dengan tegas disebutkan bahwa setiap orang melakukan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)<sup>3</sup> tapi pada kenyataannya serta ditinjau langsung lapangan banyak pertambangan pasir di Kota Batam khususnya di Kecamatan Nongsa Kelurahan Batu Besar yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan kegiatan pertambangan pasir yang tidak memiliki izin usaha pertambangan pasir yang tidak memiliki izin usaha pertambangan tersebut masih berlangsung sampai saat ini.

Aktivitas penambangan pasir ini seakan tidak ditindak secara serius bahkan kesannya dibiarkan. Seperti halnya, khususnya daerah Nongsa Batu Besar aktivitas truk pengambilan pasir hasil penambangan ini tidak ditindak padahal setiap hari ada banyak truk pengangkut hasil penambangan pasir ini melewati Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, bahkan ada 1 (satu) tempat tambang pasir yang jaraknya sangat dekat kurang lebih 100 meter dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam tetapi dibiarkan saja tanpa ada tindakan apapun. Banyak masyarakat sudah resah dengan adanya tambang pasir ini kerana lingkungan semakin rusak akibat penambangan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

pasir ilegal ini yang takutnya akan membahayakan hingga menimbulkan bencana dari kerusakan lingkungan ini serta tidak ada tindakan tegas dari penegak hukum baik Pemerintah maupun instansi terkait, bahkan beberapa tempat wisata atau tempat penginapan (*resort*) mengeluh dan mengadu kepada Pemerintah Kota Batam akibat tercemarnya pesisir pantai akibat dari aktivitas penambangan pasir ini, tetapi tetap belum ada tindakan yang sangat serius untuk penambangan pasir ini.

Terkhususnya di daerah Kelurahan Batu Besar berdasarkan wawancara dengan Lurah setempat terdapat kurang lebih 4 (empat) titik kegiatan penambangan pasir di kelurahan batu besar yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan kegiatan tersebut tidak memiliki izin pertambangan rakyat<sup>4</sup> sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan, Ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 tersebut mengandung makna yang cukup lugas dimana pemerintah berperan sebagai pembimbing bagi rakyat dalam mengusahakan bahan galian.

Kemudian pada ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan lebih lanjut bahwa pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat yang ketentuan, cara serta syarat – syarat untuk mendapatkannya diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967. Ketentuan tersebut di atas tidak memberi peluang bagi kegiatan pertambangan oleh rakyat setempat tanpa adanya izin Pertambangan Rakyat. Segala pertambangan rakyat yang dalam kegiatannya tidak disertai dengan surat

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Batu Besar pada tanggal 10 oktober 2020

izin Pertambangan Rakyat dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan yang bersifat ilegal. Sebelumnya kegiatan tersebut sudah diberikan peringatan namun tak kunjung di hentikan, kegiatan yang dilakukan dengan teknik yang sederhana yaitu menyedot pasir dari dalam danau menggunakan mesin pompa (dompok) yang mengeluarkan polusi serta suara yang mengganggu, serta lori-lori yang melintas pulang pergi untuk mengambil pasir untuk dijual tersebut yang membuat jalanan rusak, debu dan polusi dan tidak jarang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Akibatnya masyarakat menjadi terganggu dikarenakan dampak-dampak yang sangat merugikan tersebut.

Pada kasus ini ditegaskan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bahwa sejatinya Batam tepatnya di Kecamatan Nongsa Kelurahan Batu Besar bukan daerah pertambangan dan tidak ada satupun pihak perusahaan yang diberikan izin melakukan penambangan seperti misalnya pertambangan pasir. Namun, kenyataannya di lapangan tidak berjalan semestinya, aktivitas ini terus berjalan hingga saat ini dan belum terlihat adanya penyelesaian maupun penegakan hukum. Sehingga aktivitas tersebut terus merusak lingkungan dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan ilegal pasir darat dibedakan menjadi dampak fisik dan dampak sosial ekonomi. dampak fisik dari adanya aktivitas diantaranya adalah terbentuknya danau hasil galian yang dalam dan meluas disetiap tempat bekas aktivitas penambangan, Kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui karna kondisi jalan yang rusak parah akibat lalu lintas angkutan berat, terjadinya polusi udara yang ditimbulkan dari truk-truk

pengangkut pasir yang menimbulkan debu dan lain sebagainya. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari aspek sosial ekonomi terhadap aktivitas penambangan diantaranya adalah timbulnya rasa takut pada sebagian masyarakat yang disebabkan penambangan pasir yang sewaktu waktu akan menyebabkan banjir karena meluapnya air danau bekas penambangan pasir ketika hari hujan dan kemungkinan besar akan menimbulkan konflik antar penambang ilegal pasir karena banyak pendatang yang ikut dalam aktivitas penambangan pasir.

Oleh karena itu, masalah-masalah yang terjadi dalam penambangan pasir tersebut peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti bagaimana pelaksanaan ataupun penegakan hukum yang belum terlaksana dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu target yang hendak dicapai untuk menentukan pemecahan masalah dalam penelitian, untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan khususnya secara pribadi. Apa yang hendak dicapai dalam penelitian hendaknya dikemukakan dengan jelas dan tegas. Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kajian hukum pidana dalam rangka memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pertambangan pasir ilegal.

#### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik
- 3) Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu topik pembahasan dalam diskusi oleh Lembaga Mahasiswa pada khususnya, dan civitas akademika pada umumnya.

